

Penyelenggaraan dan Peranan Bantuan Hukum di Indonesia

Solikin, Husni Thamrin, Adi Wijaya, Heri Budianto, Slamet Nurjoyo
 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
 solikin@stih-awanglong.ac.id

Article Info	Abstract
<p data-bbox="229 555 574 589">Article History</p> <p data-bbox="229 622 574 678">Received: April 28, 2019</p> <p data-bbox="229 712 574 768">Accepted: June 29, 2019</p> <hr/> <p data-bbox="229 801 574 835">Keywords: legal aid; human rights; political rights</p>	<p data-bbox="574 555 1359 1137">This study aims to analyze national legal arrangements regarding legal aid, as well as to analyze the provision of legal aid to citizens. This research is a normative study, using a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach, the data used are primary and secondary legal materials, all data collected were analyzed qualitatively. The results showed that the Law on Legal Aid regulates the meaning of Legal Aid, Beneficiary Legal Aid, Legal Aid Providers, rights and obligations of Legal Aid Recipients, terms and procedures for legal aid applications, funding, prohibitions, and criminal provisions. The Law on Legal Aid exists because the right to legal aid has been universally accepted as guaranteed in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Articles 16 and 26 of the ICCPR guarantee that all people have the right to legal protection and must be protected from all forms of discrimination. The provision of legal aid to citizens is an effort to fulfill and at the same time implement a rule of law that recognizes and protects and guarantees the human rights of citizens regarding the need for access to justice and equality before the law.</p>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum nasional tentang bantuan hukum, serta menganalisis pemberian bantuan hukum kepada warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis, data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur tentang pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. UU Bantuan Hukum ada karena hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal sebagaimana dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 16 dan 26 ICCPR menjamin bahwa semua orang memiliki hak atas perlindungan hukum dan harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus melaksanakan penegakan hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terkait dengan perlunya akses keadilan dan persamaan di depan hukum.

Kata Kunci : bantuan hukum; hak asasi manusia; hak politik



LATAR BELAKANG

Keamanan global merupakan cita-cita semua umat manusia dimanapun ia berada dan darimanapun negara asalnya. Keamanan global dapat terwujud jika semua manusia memiliki satu visi untuk tidak membeda-bedakan antara satu manusia dengan manusia lainnya, merasa keamanan dirinya adalah prioritas utama maka ia juga akan memberikan keamanan dan rasa nyaman bahkan tidak mau melakukan tindakan yang berujung kepada terganggunya keamanan hidup manusia lainnya. Banyak hal yang dapat memicu terjadinya ancaman global dan keamanan manusia (*human security*), baik itu berupa tindakan rasis, diskriminatif, radikal, bahkan sikap apatis terhadap persoalan apapun juga berpotensi memicu terjadinya ancaman global dan keamanan manusia. Ancaman global merupakan hal yang ditakuti oleh negara-negara berkembang, utamanya negara yang secara teknologi pertahanan dan keamanan belum cukup memadai untuk meng-*counter* segala bentuk ancaman nasional negaranya.

Shahrbanou Tadjbakhsh (2008)¹ memang menyebut bahwa hingga saat ini belum ada definisi tunggal yang disepakati sebagai pengertian konsep *human security*. Ilmuwan sosial, termasuk pemerintahan nasional seperti Jepang dan Kanada, atau lembaga internasional seperti *United Nations Development Program* (UNDP) memiliki pandangan masing-masing mengenai konsep tersebut dengan fokus problem kemanusiaan yang berbeda-beda, mulai dari yang paling kecil tentang pencegahan kekerasan hingga pandangan yang lebih luas mengenai pembangunan, penegakan Hak Asasi Manusia dan/atau kombinasi keduanya dengan pandangan keamanan tradisional. Gagasan mengenai *human security* memang nampak lebih jelas dalam Laporan UNDP mengenai *Human Development Report of the United Nations Development Program* pada tahun 1994. Dalam laporan itu UNDP menyatakan, “*the concept of security must change-from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security*”.² Dengan demikian, setidaknya laporan dari UNDP tersebut dapat dijadikan patokan sementara dalam membicarakan mengenai *human security* dan ancaman global. Selain itu pula, perbedaan pandangan karena begitu luasnya definisi mengenai *human security* dapat dipetakan mengenai kebutuhan regionalism masing-masing Kawasan di dunia.

Ada tujuh komponen *human security* menurut UNDP (2004) yang pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara.

Ketujuh komponen tersebut adalah:³

- Keamanan ekonomi (*economic security*),
- Keamanan pangan (*food security*),

¹ Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradham, 2007, *Human Security; concept and implications*. Chenoy, Routledge. New York, dalam Beni Sukadis (ed). 2007. *Almanak Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*. Jakarta. LESPERSSI dan DCAF, sebagaimana dikutip oleh Elpeni Fitrah, *Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, Jurnal INSIGNIA, Vol. 2, No 1, April 2015, hlm. 28

² Elpeni Fitrah, *Ibid*.

³ *United Nations Development Program* (UNDP), 1994, *Human Development Report*. Oxford. Oxford University Press, dalam Elpeni Fitrah, *Ibid*. ⁴ Elpeni Fitrah, *Ibid*.

- Keamanan kesehatan (*health security*),
- Keamanan lingkungan hidup (*environment security*),
- Keamanan personal (*personal security*), - Keamanan komunitas (*community security*), dan
- Keamanan politik (*political security*).

Tujuh komponen di atas bisa disimplifikasi menjadi dua komponen utama, yaitu *freedom from fear* (bebas dari rasa takut) dan *freedom from want* (bebas dari ketidakmampuan untuk memiliki).⁴ Munculnya suatu prioritas baru (peran dunia) dalam bentuk integrasi regional yang dijadikan sebagai dasar pada sebuah paradigma, dimana kepentingan kelompok menjadi yang utama atau dengan perkataan lain, paradigma kepentingan regional yang ada. Pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional masing-masing. Paradigma atas kepentingan regional diformulasikan ke dalam kerjasama regional di beberapa kawasan/wilayah dunia saat ini yang akan mengarah kepada sifat pengelompokan diri ke dalam konstelasi kepentingan regional/global.

Kerjasama ekonomi pun menjadi pilihan yang banyak diminati oleh negaranegara di dunia mengingat kebutuhan negara dalam berekskalasi di era glocalisasi saat ini. Kerjasama politik dan keamanan menjadi pilihan selanjutnya yang diharapkan dapat membantu kestabilan dalam proses regionalisme. Regionalisme⁴ berkembang dalam politik internasional tidak terlepas dari beberapa faktor. Kita dapat melihat dimasa perang dingin, regionalisme terbentuk dan berkembang karena adanya rivalitas antara dua kutub hegemon dunia, *United States* (Amerika Serikat) dan *The Union of Soviet Socialist Republics/USRR* (Uni Soviet/Sekarang Rusia). Pun pada akhirnya kepentingan regionalisme saat itu tidak jauh-jauh dari tema politik dan keamanan. Meski dalam kurun waktu tersebut banyak pula kerjasama-kerjasama di tingkat kawasan yang muncul dengan mengusung semangat berbeda (ekonomi). Namun seperti yang dapat kita lihat bersama bahwa kerjasama dalam sebuah kawasan tersebut tetap saja terkena eksese dari rivalitas dua kekuatan besar. Regionalisme pun mulai mendiaspora di dekade 70-an keseluruh belahan bumi.⁶ Regionalisme sangat dibutuhkan untuk memetakan seberapa jauh perlindungan yang dibutuhkan oleh negara-negara Kawasan dalam melindungi negara-negara anggotanya, utamanya dalam ancaman global dan isu *human security*.

Pada tahun 90-an Kanada aktif mempromosikan keamanan manusia, Kanada memprakarsai Ottawa Convention yang isinya berupa kesepakatan untuk

⁴ Regionalisme merupakan konsep mengenai bangsa yang terdapat di kawasan geografis tertentu atau bangsa yang memiliki hirauan bersama dapat bekerjasama melalui organisasi dengan keanggotaan terbatas untuk mengatasi masalah fungsional, militer dan politik. Selengkapnya lihat Plano, Jack C., Olton, Roy. Kamus Hubungan Internasional versi Indonesia. Jakarta: Putra Abardin, 1999, hlm. 281. Namun Yustika Citra Mahendra meyakini bahwa regionalisme berkembang tidak hanya dalam konteks yang terbatas (politik dan militer) saja melainkan terdapat faktor lain seperti ekonomi. Contoh regionalisme adalah NATO, SEATO, Uni Eropa, LAFTA, COMECON, Liga Arab, ASEAN dan sebagainya, dalam Yustika Citra Mahendra, *Regionalisme Menjawab Human Security (Studi kasus ASEAN dalam permasalahan Human Security)*, *Jurnal Transportasi Global*, Vol. 23 No. 1, 2017, hlm. 66 ⁶ Yustika Citra Mahendra, *Ibid*.

melarang penggunaan anti-personal landmines. Kanada bergabung bersama 12 negara lain yaitu Austria, Chili, Kosta Rika, Yunani, Irlandia, Yordania, Mali, Belanda, Norwegia, Switzerland, Slovenia dan Thailand membentuk *Human Security Network* (HSN). Kanada bersama negara-negara HSN ini menyelenggarakan sejumlah pertemuan tingkat menteri yang membahas isu-isu seperti hak asasi manusia, pencegahan konflik, HIV/AIDS dan health security. Pada 2001, *Canadian International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) mempelopori pembahasan mengenai konsep *responsibility to protect* (R2P) dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan manusia.⁵ Diilhami oleh kepahitan Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang menginjak-injak HAM, PBB, yang dibentuk oleh negara-negara pemenang perang, memperjuangkan apa yang dalam piagamnya disebut sebagai penghormatan atas HAM dan kebebasan fundamental (*respect for human rights and for fundamental freedom*). Badan Dunia itu kemudian memproklamkan *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 yang dalam perkembangannya dijabarkan dalam dua perjanjian:

International Covenant on Civil and Political Rights dan *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights*. Tonggak HAM yang lain adalah perjanjian Helsinki (*Final Act of Helsinki*) 1975.⁶ Namun hal tersebut kemudian sedikit terusik dengan munculnya aksi terorisme di beberapa negara dan hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan, seperti *the Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Iraq, Suriah, dan beberapa negara di Asia Barat, serta Boko Haram di Kawasan Afrika.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011:14), yaitu dengan, aturan-aturan hukum nasional, teori-teori hukum dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁵ Shahrbanou Tadjbaksh dan Anuradha M. Chenoy, *Human Security Concepts and Implications*, New York, Routledge, 2007, hlm. 23, lihat dalam etd.repository.ugm.ac.id/.../68796/.../S2-2014-310794-chapter1.pdf

⁶ Edy Prasetyono, *Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional*, Jakarta: CSIS, 1992, hlm. 2-3. Meskipun sejak berakhirnya Perang Dunia II, diformulasikan hak asasi manusia yang dicetuskan melalui pernyataan hak asasi sedunia 1948, Internasional Bill of Rights 1966, dan Perjanjian Helsinki 1975, dalam implemenatsinya banyak mengalami kegagalan. Sebab umumnya adalah karena perhatian internasional terfokus pada isu high politics perang Dingin yang dalam beragam kasus telah menenggelamkan isu-isu HAM. Bahkan AS misalnya, yang menamakan dirinya sebagai pelindung HAM dan demokrasi, selama perang Dingin harus bekerjasama dengan pemerintah militer di banyak negara sebagai koordinasi globalnya menghadapi Uni Soviet. Uraian tentang ambivalensi AS dalam melaksanakan HAM dapat dibaca pada Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi*, Yogyakarta: Tarawang Press, 2000 dan Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru: Menggugat Dominasi Global Barat*, Bandung: Mizan, 1995, yang kesemuanya dikutip dalam Agus Subagyo, *Teroris(me): Aktor dan Isu Global Abad XXI*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 6

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan/*statue approach* (Peter Mahmud Marzuki, 2010:96). Dalam konteks ini, ketentuan-ketentuan yang akan ditelaah dan dikaji adalah beberapa instrumen hukum nasional yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini, dikategorikan ke dalam data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka, yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan kepustakaan yaitu penelusuran terhadap dokumen resmi dan tidak resmi sebagai bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh data sekunder yang relevan yang kemudian akan dijadikan bahan acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

E. Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. UU Bantuan Hukum

Institut Ekonomi dan Perdamaian atau *The Institute for Economics & Peace* (IEP) melaporkan Indeks Terorisme Global (GTI) 2017. Lapornya menyebutkan jumlah korban tewas akibat serangan teroris menurun 22 persen dibandingkan 2014 silam. Laporan yang disampaikan menunjukkan Irak berada pada peringkat pertama dengan angka tewas 9.765 jiwa serta 2.965 insiden. Selanjutnya disusul Afghanistan dengan 4,574 jiwa korban tewas disertai 1.342 insiden. Peringkat ketiga diduduki Nigeria dengan 1,832 korban tewas dan 466 insiden. Selanjutnya pada peringkat ke empat Syria dengan kejadian 2,102 korban tewas dengan 366 insiden. Pada peringkat kelima Pakistan 956 kematian dengan terjadi 736 insiden. Sedangkan Indonesia berada pada peringkat ke 42 dengan terjadi 19 insiden menyebabkan 22 tewas dan 35 orang terluka. Indonesia berada di bawah dengan 4 negara urutan di atasnya yakni Jerman, Mozambik, Belgia dan Tunisia. Peringkat Indonesia selanjutnya pada urutan angka selanjutnya Burkina Baso, Nepal, Uganda, Yunani dan Afrika Selatan. Membanding serangan teror di Pakistan pada 2016, menurut GTI yang dirilis baru-baru ini menunjukkan penurunan yang signifikan akibat korban teror dibandingkan dengan 2015 silam. Afghanistan dan Suriah menunjukkan kecenderungan yang sama.

Meskipun jumlah total korban tewas dalam serangan teror di seluruh dunia turun untuk tahun kedua berturut-turut.⁷ ⁸Hal tersebut tentu saja menjadi ancaman global dan *human security*,⁹ dengan data tersebut mengindikasikan bahwa terorisme adalah merupakan tindakan kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya harus dilakukan secara Bersama (kerjasama internasional) dan bersifat luar biasa pula.

Mirisnya lebih banyak negara menjadi korban teror pada tahun 2016 lalu. Laporan tersebut menemukan ada 25.673 kematian tahun lalu karena serangan terordan turun 22 persen dibandingkan pada 2014. Namun, 77 negara mengalami setidaknya satu serangan fatal, lebih dari sewaktu-waktu dalam sejarah 17 tahun dari Database Terorisme Global. GTI menyebut korban jatuh sebagai “temuan positif utama” dan “titik balik dalam memerangi ekstremisme radikal.” Ini melaporkan terjadinya peningkatan terbesar di Nigeria, di mana kematian terorisme yang dikaitkan dengan Boko Haram turun 80 persen tahun lalu. Namun kematian yang dikaitkan dengan kelompok militan ISIS meningkat hampir setengahnya pada tahun 2016, dengan mayoritas kenaikan 40 persen di Irak. Tidak semua temuan dalam laporan tersebut positif; GTI menemukan “menggangu” kecenderungan penyebaran terorisme di seluruh dunia.

Sejumlah negara merupakan korban penyerangan mematikan tahun lalu dari tahun 2015. Laporan tersebut memperingatkan potensi pejuang ISIS dari Irak dan Suriah untuk bergabung dengan cabang radikal baru di negara lain. Ini melaporkan peningkatan terbesar di Nigeria, di mana kematian terorisme yang dikaitkan dengan Boko Haram turun 80 persen tahun lalu. Di Afghanistan, mereka menggambarkan gambar itu sebagai “kompleks” pada tahun 2016, karena Taliban mengurangi serangan terhadap warga sipil namun meningkatkan konflik dengan pasukan pemerintah. Di Eropa dan negara maju lainnya, ini adalah tahun paling mematikan bagi terorisme sejak tahun 1988, tidak termasuk serangan 11 September di tahun 2001.¹⁰ Ada kecenderungan terjadi penyebaran terorisme di seluruh dunia, dan akarnya selalu Kawasan Asia Barat yang menjadi kambing hitam (dalang) dari semua tindakan terror tersebut. Padahal kita bisa lihat sendiri di berbagai pemberitaan, dimana Prancis, Belgia, dan beberapa negara Eropa lainnya ketika terjadi tindakan teror yang merugikan warga sipil, hal tersebut tidak lain dilakukan oleh warga negaranya sendiri (dan bukan pelaku yang berkewarganegaraan dari salah satu negara di Asia Barat).

Pada tahun 2016 silam, terdapat 77 negara yang warganya pernah menjadi korban tewas oleh serangan terorisme. Jumlah negara yang terdampak

⁷ Epoch Times Indonesia, Ini 5 Negara Teratas Indeks Terorisme Global 2017
Korban Akibat Serangan Menurun, Kalau Indonesia?, lihat

<https://epochtimes.id/2017/11/16/ini-peringkat-5-negara-teratas-indeks-terorisme-global-korban-akibat-serangan-menurun-kalau-indonesia/>

⁸ *Human Security* atau lebih dikenal sebagai keamanan manusia. Dalam studi hubungan internasional term ini muncul oleh pakar-pakar yang melihat bahwa terdapat kecenderungan permasalahan *security* hanya bersifat tradisional (perang dan damai). Mereka meyakini bahwa permasalahan keamanan juga menyangkut kehidupan manusia sebagai sebuah entitas. Lihat selengkapnya dalam Muthiah Alagappa, *Rethinking Security in Asian Security Practice: Material and Ideational Influences*, California:

Stanford University Press, 1998, hlm. 31, dalam Yustika Citra Mahendra, *Loc.Cit.*,

¹⁰ Epoch Times Indonesia, *Loc.Cit.*

ini meningkat dari tahun 2015, yang mana hanya ada 65 negara yang penduduknya menjadi korban tewas oleh aksi terorisme. Yang lebih mencengangkan, pada tahun 2016, setidaknya terdapat 106 negara di seluruh dunia yang pernah mengalami setidaknya satu kali serangan terorisme. Angka tersebut naik 11 poin dari tahun sebelumnya, di mana hanya 95 negara yang pernah menjadi tujuan serangan terorisme. Dari tingginya angka ini, kawasan yang paling terdampak oleh serangan terorisme adalah kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, serta kawasan Sub-Sahara di Afrika. Secara kolektif, 84 persen serangan terorisme dan 94 persen angka kematian akibat terorisme hanya terjadi di kedua kawasan tersebut. Meski angka kematian akibat terorisme menurun, meluasnya jangkauan serangan terorisme di beberapa negara baru menyebabkan skor *Global Terrorism Index* pada skala global merosot sebesar 4 persen.¹¹ *Global Terrorism Index* menjadi acuan negara-negara dalam mengadakan pertemuan (bersidang) di organisasi internasional yang bersifat global (PBB) maupun di organisasi internasional yang bersifat regional (Liga Arab, OKI, ASEAN, EU, dan lainnya) khususnya yang membahas mengenai terorisme yang menjadi ancaman global dan *human security*.

Human security menjadi perhatian penting dalam politik internasional kontemporer. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya perhatian komunitas internasional tidak hanya dalam kajian-kajian ilmiah mengenai *human security* melainkan bagaimana isu ini diaplikasikan dalam hubungan internasional. Ada beberapa permasalahan mendasar yang dapat menjelaskan *human security* dalam politik internasional.

Pertama adalah isu keamanan yang mengalami beberapa pergeseran dalam prakteknya, atau lebih mudah kita memahami sebagai keamanan tradisional dan non tradisional. Kedua adalah *human security* sebagai konsep yang hingga sekarang masih *debatable*. Ketiga adalah bagaimana melihat permasalahan *human security* direspon oleh perkembangan regionalisme. Dilihat dari subtansinya, gagasan *human security*, bukan hal baru dalam disiplin Hubungan Internasional. Bahwa ancaman tidak hanya datang dari negara lain dalam bentuk ancaman kekuatan militer sudah disadari oleh beberapa analis dan para pembuat kebijakan sejak beberapa dekade yang lalu, misalnya konsep *insecurity dilemma* dan beberapa perhatian pada keamanan anak-anak dan wanita yang ditunjukkan oleh karya Caroline Thomas, Sorensen, J.T. Matthew, Norman Myers, Neville Brown, beberapa teoritis saling ketergantungan, dan para penganut pandangan kosmopolitanisme dalam hak asasi manusia. Substansi *human security* juga dapat ditemukan dalam konsep keamanan yang dikemukakan oleh para proponent teori kritis yang mempersoalkan bangunan negara (*state*) sebagai tatanan patriarkhal yang seringkali mengabaikan faktor manusia sebagai individu yang harus dilindungi keamanannya.¹² Keamanan manusia harus menjadi prioritas utama, karena ketika keamanan manusia mulai

¹¹ Kumparan, *Global Terrorism Index 2017: Angka Kematian Turun, Aksi Meluas*, lihat <https://kumparan.com/@kumparannews/global-terrorism-index-2017-angkakematian-turun-aksi-meluas>

¹² Yustika Citra Mahendra, *Loc.Cit.*, hlm. 69-70

terancam maka sudah tidak ada lagi hal pokok lainnya yang perlu dibahas baik ditingkat nasional, regional, maupun global.

Laporan GTI secara khusus juga menyoroti tren meningkatnya serangan terorisme yang menarget negara-negara maju yang tergabung ke dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Selama kurun waktu 2014-2016, aktivitas terorisme meningkat signifikan di jantung negara-negara demokrasi Barat. Selama kurun waktu tersebut, terdapat peningkatan serangan terorisme sebesar 67 persen. Tak hanya itu, peningkatan angka kematian oleh terorisme juga meningkat secara tajam hingga mencapai angka 600 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh aktivitas terorisme yang dilakukan atau diinspirasi oleh ISIS. Sejak ISIS menyerukan serangan ke negara-negara Barat, terdapat peningkatan aktivitas serangan yang signifikan di beberapa negara ini. Dalam kurun waktu tersebut, kita telah menyaksikan beberapa serangan mematikan yang dilakukan oleh ISIS maupun simpatisannya. Pada November 2015, serangan ISIS di Paris menewaskan 137 korban jiwa. Pada Juli 2016, serangan truk di Nice menewaskan 87 korban jiwa. Sedangkan, penembakan klub malam di Orlando telah menewaskan 50 korban jiwa.¹³ Sejumlah serangan tersebut menandakan betapa mengerikannya tindakan teror yang dilakukan oleh sekelompok orang, karena selain menewaskan warga sipil tindakan inipula menjadi ajang vandalisme bagi fasilitas-fasilitas negara.

B. Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum

Dalam konstruk teoritik, istilah HAM dan terorisme merupakan istilah yang berlawanan. HAM sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Sedangkan terorisme seringkali disinonimkan dengan penggunaan atau ancaman kekerasan fisik namun berdampak psikologis tinggi karena ia menciptakan ketakutan dan kejutan.¹⁵ singkatnya, terorisme sangat dekat dengan anarkisme, brutalisme, dan kekerasan. Yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana cara menangani dan mencegah tindak terorisme itu. Kesulitan yang dihadapi adalah kenyataan bahwa kegiatan terorisme telah melintas batas antar negara. Masalah “metode” penanganan terhadap

¹³ Kumparan, *Loc.Cit.* Pada 2001 serangan kelompok terorisme di Amerika membawa warna baru dalam politik internasional. Peristiwa serangan kelompok AlQaeda terhadap gedung *World Trade Center* pada 11 September menjadi pemicu munculnya gagasan “*war on terrorism*” yang digagas oleh Amerika Serikat. Peristiwa tersebut telah menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa bagi Amerika. Bagi Kanada sendiri, setidaknya 24 warga negaranya juga menjadi korban dalam kejadian tersebut. List of Canadian Victims of 9-11” lihat <http://www.ctvnews.ca/list-of-canadian-victims-of-911-1.693626>. Amerika di bawah kepemimpinan George W. Bush Jr, lalu mengajak negara lain, terutama anggota *North Atlantic Treaty Organisation* (NATO), untuk turut serta melancarkan perang terhadap terorisme. Seruan Amerika ini sangat gencar dilakukan. Sejumlah negara kemudian dicurigai menjadi tempat persembunyian kelompok-kelompok teroris. Menurut Amerika salah satu negara yang menjadi sarang teroris adalah Afghanistan. Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban, yang dicurigai telah melindungi kelompok Al-Qaeda dan sikap pemerintahan Taliban yang dianggap tidak mau bekerja sama oleh Amerika, menyebabkan Afghanistan kemudian menjadi target operasi “*war on terrorism*” Amerika. Keputusan untuk menginvasi Afghanistan ini dikeluarkan oleh pemerintah Bush pada Oktober 2001, selang sebulan dari peristiwa 11 September. Invasi Amerika ke Afghanistan yang dinamai *Operation Enduring Freedom*, secara resmi dijalankan di Afghanistan pada 7 Oktober 2001 dan masih berlangsung

sampai saat ini. Invasi Amerika ini juga didukung oleh negara-negara NATO termasuk Kanada. Kanada berjanji untuk mendukung Amerika dalam invasinya. Respon awal Kanada adalah dengan mengizinkan pasukan angkatan bersenjata yang sedang dalam misi pertukaran dengan militer Amerika untuk ikut membantu dalam *Operation Enduring Freedom* (OEF) Amerika ini. Lalu diikuti dengan penempatan kapal perang dan personil angkatan laut Kanada untuk menjaga wilayah perairan Asia barat daya. Akhirnya pemerintah Kanada mengirimkan pasukannya ke wilayah Afghanistan. Ada banyak misi militer Kanada di Afghanistan dari 2002 - 2011. "Canada in Afghanistan (2001-2010)", lihat

http://www.thememoryproject2.com/docs/DbHistoricaDominion/documents/Afghan_LearningTools_ENG_v1.pdf. Afghanistan kemudian menjadi penerima bantuan dan pasukan militer terbesar dari Kanada. Julian Wright, "Canada in Afghanistan, assessing 3-D Approach, lihat http://www.irpp.org/miscpubs/archive/wright_cigi.pdf, Mulai 2002 - 2011 Pemerintah Kanada mengucurkan bantuan sebesar \$1,2 milyar. Padahal sebelumnya frekuensi hubungan Kanada dan Afghanistan bisa dikatakan sangat rendah, dikutip dalam etd.repository.ugm.ac.id/.../68796/.../S2-2014-310794-chapter1.pdf

¹⁵Encyclopedia Americana, USA: Glorier Incorporated, 1993, hlm. 34 dan juga dapat diperiksa dalam Grant Wardlaw, *Political Terrorism: Theory, Tactic, and CounterMeasures*, Cambridge: Cambridge University Press, 1982, hlm. 1-2, sebagaimana dikutip oleh Agus Subagyo, 2015, *Op.Cit.*, hlm. 12-13 terorisme global inilah yang terus menerus menimbulkan pro kontra. Substansi dari masing-masing negara terhadap terorisme global sama, yakni harus dicegah dan diberantas karena sangat bertentangan dan mengancam perdamaian, stabilitas, dan keamanan internasional. Namun, cara atau metode yang harus ditempuh belum ada kesepakatan yang bersifat global.¹⁴ Bahkan, perdebatan ini semakin memuncak ketika AS secara sembarangan menuduh negara-negara yang dulunya membangkang terhadap hegemoninya, dengan sebutan teroris, poros kejahatan, dan sarang teroris.¹⁵ Rencana AS menyerang negara-negara yang dianggap melindungi teroris atas nama "intervensi antiterorisme" merupakan pemikiran yang melanggar HAM internasional dan kedaulatan negara. Nampaknya, AS akan menanggalkan prinsip HAM dan lebih menonjolkan adagium "intervensi antiterorisme" dalam memburu terorisme global.¹⁶ Adagium

¹⁴ Agus Subagyo, 2015, *Ibid.*, hlm. 13

¹⁵ Perburuan terorisme global tanpa mengindahkan prinsip-prinsip HAM oleh AS ini menimbulkan ketegangan-ketegangan di kawasan Asia. Di Asia Tenggara, isu kehadiran militer AS telah memancing ketegangan intra negara ASEAN. Di Timur Tengah, Irak dan Iran direncanakan untuk diserang AS dengan dalih melindungi terorisme. Di Asia Timur, ketegangan di semenanjung Korea makin menghangat karena dipicu oleh pernyataan-pernyataan kontroversial AS. Isu terorisme dan manuver-manuver Bush telah berimplikasi kritis terhadap stabilitas kawasan. Lihat Rene L. Pattiradjawane, *Terorisme Global: Berdampak Kritis bagi Kerjasama Kawasan*, Kompas, 24 Februari 2002, hlm. 3 sebagaimana dikutip oleh Agus Subagyo, 2015, *Ibid.*, hlm. 13

¹⁶ Agus Subagyo, *Dari Intervensi Humaniter menuju Intervensi Antiterorisme*, *Pikiran rakyat*, 6 Januari 2002, hlm. 4, dalam Agus Subagyo, 2015, *Ibid.*, hlm. 13-14

tersebut seolah menjadi doktrin bagi pemerintah AS dalam menilai negara-negara Asia Barat (Timur Tengah), maka tidak heran jika kebijakan AS dalam menolak beberapa warga negara Asia Barat yang hendak masuk ke negaranya menjadi kebijakan awal yang diambil di masa pemerintahan Trump.

Kecenderungan ini semakin kuat mengingat AS adalah komandan perang melawan terorisme global sehingga bisa berbuat apa saja terhadap negara-negara kecil dengan dalih intervensi antiterorisme. Oleh karena itu, agar supaya perang melawan terorisme global ini tidak mematikan prinsip-prinsip HAM, diperlukan suatu kerangka konseptual, yang harus dirumuskan oleh seluruh negara-negara di dunia, yang dapat dijadikan batu pijakan dalam memberantas terorisme global sekaligus sebagai pengontrol bias-bias HAM politik luar negeri AS. PBB seharusnya merumuskan "*Global Antiterrorism Governance*", yakni suatu sistem pengelolaan dan penanganan masalah terorisme secara globaluniversal.¹⁷ Jika ini disepakati oleh masing-masing negara, upaya pemberantasan aksi terorisme global tidak akan menimbulkan perdebatan panjang. Di samping itu, PBB juga harus mengambil alih tongkat komando perang melawan terorisme. Semua langkah yang berkaitan dengan terorisme harus didiskusikan lewat forum PBB sehingga akan tercipta sinergi positif-efektif dalam memerangi terorisme global. Konsep "*global antiterrorism governance*" juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM baik berskala nasional maupun internasional. Dengan begitu, ancaman pelanggaran HAM oleh AS dalam memberantas terorisme dapat dicegah seminimal mungkin.¹⁸ Konsep utama pencegahan terorisme agar tidak menjadi ancaman global dan *human security* adalah tidak melanggar HAM dan tidak berlaku diskriminatif terhadap negara tertentu, tentunya konsep ini oleh beberapa negara sulit untuk diterima, namun dengan adanya PBB, maka diupayakan negara-negara yang tergabung dalam Majelis Umum dapat menjalankan Piagam PBB sesuai standar maksimal.

Terorisme di seluruh dunia sedang mencapai tingkat tertinggi, dan kekerasan menimbulkan kerugian global 14,3 triliun dolar tahun lalu, 2,5 triliun dolar di antaranya di Amerika Serikat saja. Data baru dari Indeks Perdamaian Global terbaru itu, yang berisi laporan mengenai konflik dan keamanan, mengindikasikan bahwa perdamaian dunia telah memburuk pada dekade lalu, terutama akibat terorisme dan konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Penelitian itu menyebutkan kemerosotan tersebut mengganggu berbagai kemajuan jangka panjang yang dicapai dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II. Menurut laporan tersebut, jumlah insiden terorisme tahunan telah meningkat hampir tiga kali lipat sejak 2011. Kematian akibat terorisme naik lebih dari 900 persen sejak 2007 di 35 negara anggota Organisasi bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Di antara semua negara itu, 23 negara menghadapi kematian terkait terorisme pada tahun lalu. Di antara negara-negara itu adalah Denmark, Swedia, Perancis dan Turki. Posisi Amerika Serikat turun 11 tingkat pada peringkat yang disusun dalam penelitian itu, merosot ke tempat terendah di antara negara-negara maju. Para pakar menyatakan Amerika telah mengalami

¹⁷ Agus Subagyo, "Global Antiterrorism Governance", Radar Jogja (Group Jawa Pos), 27 Februari 2002, hlm. 6 dalam Agus Subagyo, 2015, *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

peningkatan konflik internal yang signifikan akibat polarisasi politik. Selain itu, tingkat pembunuhan naik di beberapa kota besar Amerika. Angka-angka mengenai dampak terorisme itu juga dipengaruhi oleh beberapa serangan, di antaranya penembakan di sebuah kelab malam di Orlando, Florida, yang menewaskan 49 orang. Dampak ekonomi dari kekerasan di Amerika Serikat setara dengan 2,5 triliun dolar, atau 9 persen dari Produk Nasional Bruto-nya. Sementara itu, di antara seluruh negara yang diperingkat, Suriah¹⁹ adalah negara yang paling tidak damai, baik karena konflik internal maupun karena terorisme. Di Timur Tengah, korban tewas dalam pertempuran akibat konflik di sana mencapai tingkat tertinggi dalam 25 tahun ini, dan jumlah pengungsi²⁰ maupun orang-orang yang telantar mencapai yang tertinggi dalam 60 tahun.²¹ Hal ini menandakan bahwa konsep pencegahan terorisme sangat dibutuhkan agar ancaman global dan *human security* dapat teratasi dengan baik tanpa melanggar kaidah-kaidah HAM.

KESIMPULAN

UU tentang Bantuan Hukum mengatur mengenai pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. UU tentang Bantuan Hukum ada karena Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

REFERENSI

- Agus Subagyo, *Teroris(me): Aktor dan Isu Global Abad XXI*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Agus Subagyo, *Dari Intervensi Humaniter menuju Intervensi Antiterorisme*, Pikiran Rakyat, 6 Januari 2002.

¹⁹ Kadarudin, Syria Conflict and Other State Intervention: Where is International Law? *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* Vol. I, No. 1, Juni 2017.

²⁰ Mengenai peristilahan pengungsi dalam konteks ini bisa membaca lebih lanjut dalam lin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri*, Yogyakarta: Deepublish, 2017. Lihat juga Kadarudin, *International Refugees in Indonesia: Problems and Solutions*, Centre for International Law, National University of Singapore, 2018, lihat <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/06/JFW-andTRILA-Conference-beige-FINAL.pdf>, dan Kadarudin, *Portraits in Indonesia: International Refugee Face Uncertain Future, A Study of International Refugee Law*, *Veritas et Justitia*, Vol. 4, No. 1, 2018.

²¹ VOA Indonesia, *Indeks Perdamaian Global: Terorisme di Seluruh Dunia Capai Tingkat Tertinggi*, lihat <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-perdamaian-globalterorisme-di-seluruh-dunia-capai-tingkat-tertinggi/3882316.html>

- Agus Subagyo, "Global Antiterrorism Governance", Radar Jogja (Group Jawa Pos), 27 Februari 2002.
- Beni Sukadis (ed). 2007. *Almanak Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*. Jakarta. LESPERSSI dan DCAF.
- Canada in Afghanistan (2001-2010), lihat http://www.thememoryproject2.com/docs/DbHistoricaDominion/documents/Afghan_LearningTools_ENG_v1.pdf.
- Chandra Muzaffar, Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru: Menggugat Dominasi Global Barat, Bandung: Mizan, 1995.
- Edy Prasetyono, Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional, Jakarta: CSIS, 1992.
- Elpeni Fitrah, *Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, Jurnal INSIGNIA, Vol. 2, No 1, April 2015.
- Encyclopedia Americana, USA: Glorier Incorporated, 1993.
- Epoch Times Indonesia, Ini 5 Negara Teratas Indeks Terorisme Global 2017 Korban Akibat Serangan Menurun, Kalau Indonesia?, lihat <https://epochtimes.id/2017/11/16/ini-peringkat-5-negara-teratasindeks-terorisme-global-2017-korban-akibat-serangan-menurunkalau-indonesia/>
- Grant Wardlaw, *Political Terrorism: Theory, Tactic, and Counter-Measures*, Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- lin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Julian Wright, "Canada in Afghanistan, assessing 3-D Approach", lihat http://www.irpp.org/miscpubs/archive/wright_cigi.pdf
- Kadarudin, Syria Conflict and Other State Intervention: Where is International Law? Jurnal Ilmu Hukum "The Juris" Vol. I, No. 1, Juni 2017.
- Kadarudin, International Refugees in Indonesia: Problems and Solutions, Centre for International Law, National University of Singapore, 2018, lihat <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2018/06/JFWand-TRILA-Conference-beige-FINAL.pdf>
- Kadarudin, Portraits in Indonesia: International Refugee Face Uncertain Future, A Study of International Refugee Law, Veritas et Justitia, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Kumparan, Global Terrorism Index 2017: Angka Kematian Turun, Aksi Meluas, lihat <https://kumparan.com/@kumparannews/globalterrorism-index-2017-angka-kematian-turun-aksi-meluas>
- List of Canadian Victims of 9-11, lihat <http://www.ctvnews.ca/list-of-canadian-victims-of-9-11-1.693626>.
- Muthiah Alagappa, *Rethinking Security in Asian Security Practice: Material and Ideational Influences*, California: Stanford University Press, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Plano, Jack C., Olton, Roy. Kamus Hubungan Internasional versi Indonesia. Jakarta: Putra Abardin, 1999.
- Rene L. Pattiradjawane, Terorisme Global: Berdampak Kritis bagi Kerjasama Kawasan, Kompas, 24 Februari 2002.
- Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradham, 2007, *Human Security; concept and implications*. Chenoy, Routledge. New York.

- Shahrbanou Tadjbaksh dan Anuradha M. Chenoy, *Human Security Concepts and Implications*, New York, Routledge, 2007, lihat etd.repository.ugm.ac.id/.../68796/.../S2-2014-310794-chapter1.pdf
- Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi*, Yogyakarta: Tarawang Press, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- United Nations Development Program (UNDP)*, 1994, *Human Development Report*. Oxford. Oxford University Press.
- VOA Indonesia, Indeks Perdamaian Global: Terorisme di Seluruh Dunia Capai Tingkat Tertinggi, lihat <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-perdamaian-globalterorisme-di-seluruh-dunia-capai-tingkat-tertinggi/3882316.html>
- Yustika Citra Mahendra, Regionalisme Menjawab Human Security (Studi kasus ASEAN dalam permasalahan Human Security), *Jurnal Transportasi Global*, Vol. 23 No. 1, 2017.